

Collaborative Governance Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Dengan Lembaga Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Anak di Provinsi Jawa Timur

Yulia Adinda Telussa¹, Dida Rahmadanik², M. Kendry Widiyanto³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur
Korespondensi penulis: yulia27adinda.t@email.com

Abstract *This study examines the implementation of Collaborative Governance between the Technical Implementation Unit for Women's and Children's Protection (UPT.PPA) and the Children's Protection Agency (LPA) in handling child abuse cases in East Java Province. With the high incidence of child abuse in this region, child protection has become an urgent priority. The aim of this research is to identify the forms of collaboration undertaken, the challenges faced, and the strategies to enhance the effectiveness of the collaboration. The findings indicate that the collaboration between UPT.PPA and LPA involves case referrals and joint handling that require mediation or special interventions by certified experts. Challenges include policy differences, limited resources and budgets, and uncertainties due to changes in government policies. This study recommends the drafting of a Memorandum of Understanding (MOU), strengthening resources and budgets, utilizing information technology to improve coordination, and public awareness campaigns on the importance of reporting child abuse cases. This research contributes to the understanding of the importance of structured collaboration and strategies to overcome obstacles in efforts to protect children from abuse.*

Keywords: *Collaborative Governance, Child Abuse, Coordination.*

Abstrak. Penelitian ini meneliti penerapan *Collaborative Governance* antara Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menangani kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Timur. Dengan tingginya angka kekerasan terhadap anak di wilayah ini, perlindungan anak menjadi prioritas yang mendesak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi yang dilakukan, tantangan yang dihadapi, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara UPT.PPA dan LPA melibatkan rujukan kasus dan penanganan bersama yang memerlukan mediasi atau intervensi khusus oleh tenaga ahli bersertifikasi. Tantangan yang dihadapi termasuk perbedaan kebijakan, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menyarankan penyusunan Memorandum of Understanding (MOU), penguatan sumber daya dan anggaran, penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan koordinasi, dan kampanye peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan anak. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang pentingnya kolaborasi yang terstruktur dan strategi untuk mengatasi hambatan dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan.

Kata kunci: Collaborative Governance, Kekerasan Anak, Koordinasi.

LATAR BELAKANG

Dengan tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur, perlindungan anak menjadi suatu hal yang mendesak untuk diperhatikan. Selain itu, isu-isu terkini terkait perlindungan anak, seperti kurangnya sosialisasi, minimnya partisipasi masyarakat, dan kendala dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam untuk meningkatkan efektivitas program-program perlindungan anak di Provinsi Jawa Timur.

Received: Mei 15, 2024; Accepted: Juni 20, 2024; Published: September 30, 2024

* Yulia Adinda Telussa, yulia27adinda.t@email.com

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan, seperti penelitian oleh Naufal Ilham Finsi Syahputra, Teguh Santoso, dan Radjikan yang mengkaji strategi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam perlindungan korban kekerasan. Selain itu, penelitian oleh Emalia Tarisha Putri yang menyoroti optimalisasi perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, juga memberikan wawasan yang berharga terkait upaya perlindungan anak di tingkat lokal.

Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara fenomena kekerasan terhadap anak yang masih tinggi di Provinsi Jawa Timur dengan teori-teori perlindungan anak yang telah ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak belum optimal dan masih terdapat hambatan-hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kolaborasi antara berbagai lembaga perlindungan anak di Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan efektivitas perlindungan anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kolaborasi antara UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Timur dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi program perlindungan anak di Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas program perlindungan anak di wilayah tersebut serta memberikan wawasan baru terkait kolaborasi antar lembaga perlindungan anak.

KAJIAN TEORITIS

Ansell & Gash, (2007: 543) mencatat bahwa tata kelola kolaboratif merupakan strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan dalam satu forum yang sama untuk menciptakan konsensus bersama. Lebih lanjut, *Ansell dan Gash* mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan aktor nonpemerintahan dalam proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, didorong oleh konsensus dan konsultatif, dengan tujuan untuk menciptakan atau menerapkan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik. *Ansell dan Gash* dalam jurnal mereka *Collaborative Governance in Theory and Practice* Merumuskan Model tata kelola kolaboratif berdasarkan tinjauan literatur. Hasil penelitian menyimpulkan Studi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) variabel utama yaitu : Kondisi awal, Desain kelembagaan, Kepemimpinan, Proses kolaborasi.

1. Kondisi awal mempengaruhi proses kolaborasi, dapat mendukung atau menghambat kerja sama antara pemangku kepentingan. Tiga variabel utama adalah ketidakseimbangan pengaruh/kekuasaan, sumber daya, dan pengetahuan; sejarah kolaborasi atau konflik masa lalu; serta dorongan dan paksaan untuk berpartisipasi.
2. Desain kelembagaan mencakup aturan dasar kolaborasi, memberikan legitimasi prosedural. Pentingnya aturan main yang jelas, forum yang dibentuk, dan transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi ditekankan.
3. Kepemimpinan yang kuat diperlukan dalam kolaborasi untuk mengatasi konflik dan ketidakpercayaan. Kepemimpinan yang dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan, sering muncul dari komunitas itu sendiri, meningkatkan kemungkinan keberhasilan kolaborasi.
4. Proses kolaborasi sulit ditentukan titik awalnya, namun dapat dimulai dari mana saja dari lima proses kolaborasi yang ada.

a) Dialog tatap muka

Collaborative Governance dibangun berdasarkan "dialog pemangku kepentingan". Dialog ini merupakan sebuah proses, yang berorientasi pada munculnya konsensus/kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengusulkan narasi bahwa akan ada keadaan "saling menguntungkan" bagi para pemangku kepentingan jika dapat berkolaborasi.

b) Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak terpisahkan dari proses dialog. Pemimpin kolaboratif harus mampu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Proses membangun kepercayaan merupakan proses yang memakan waktu jangka panjang, selain waktu yang panjang juga membutuhkan komitmen yang tinggi.

c) Komitmen dalam proses kolaborasi

Terdapat kondisi saling ketergantungan yang tinggi di antara para pemangku kepentingan potensial. Komitmen untuk berkolaborasi akan meningkat. Perlu ditekankan bahwa kolaborasi bukanlah kesepakatan yang hanya terjadi sekali saja, tetapi merupakan proses kegiatan kolaboratif yang berkelanjutan juga saling menguntungkan.

d) Pemahaman bersama

Pada saat tertentu, para pemangku kepentingan harus bisa mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai. Pemahaman bersama Hal ini seperti berupa tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang mereka hadapi bersama

juga jelas dan ada pemahaman bersama tentang nilai-nilai yang akan dicapai secara kolaboratif.

e) Hasil antara (pertengahan)

Kolaborasi akan lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan manfaat kolaborasi dapat dirasakan secara nyata meskipun masih kecil sebagai hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (small win) ini dapat menjadi kekuatan pendorong untuk membangun rasa saling percaya dan komitmen para pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kolaborasi antara UPT PPA dan LPA dalam penanganan kekerasan terhadap anak secara mendalam dan komprehensif dari sudut pandang pelaku. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan tepat mengenai proses collaborative governance dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan informan atau narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan kolaborasi antara UPT PPA dan LPA. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung interaksi dan proses kolaborasi antara kedua lembaga. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait kebijakan perlindungan anak, peraturan daerah, dan teori-teori kolaborasi dari para ahli.

Menurut *Ansell dan Gash (2008)*, fokus penelitian adalah aspek spesifik dari fenomena yang ingin diteliti oleh peneliti. Fokus penelitian harus jelas dan spesifik agar peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, mengumpulkan data yang relevan, dan melakukan analisis yang lebih komprehensif. Kolaborasi antar pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur dalam mengatasi kekerasan terhadap anak bertujuan untuk memberikan layanan kepada korban kekerasan dengan menggunakan model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh *Ansell dan Gash (2008)* untuk memahami peran kekerasan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari catatan deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif berisi informasi yang diperoleh secara langsung dari observasi dan wawancara tanpa penafsiran peneliti, sedangkan catatan reflektif

berisi interpretasi dan analisis peneliti terhadap data yang terkumpul. Data kemudian dikondensasi dan disajikan dalam bentuk yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang sesuai. Dengan pendekatan dan metode yang sistematis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kolaborasi antara UPT PPA dan LPA dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi antara Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menangani kasus kekerasan anak adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan dan pemulihan optimal bagi korban. Meskipun tidak selalu rutin, kolaborasi ini menunjukkan pemahaman tentang perlunya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan, melibatkan berbagai bentuk bantuan seperti konseling psikologis, intervensi medis, bantuan hukum, atau layanan sosial lainnya. Kolaborasi ini juga memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua lembaga, meningkatkan kapasitas dalam penanganan kasus kekerasan anak di masa mendatang.

1. Kondisi Awal

Menurut teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), kerja sama antara UPT.PPA dan LPA mencerminkan kolaborasi pemangku kepentingan yang efektif untuk tujuan bersama. Sebelum kolaborasi resmi dimulai pada Januari 2022, UPT.PPA telah berdiri dengan dukungan dari LPA, menunjukkan pentingnya kolaborasi untuk layanan komprehensif. Kolaborasi ini terjadi lebih sering secara informal tanpa dokumentasi resmi, tetapi menunjukkan penerapan prinsip kolaborasi yang baik.

2. Desain Kelembagaan

Efektivitas kolaborasi antara UPT.PPA dan LPA di Provinsi Jawa Timur didukung oleh mekanisme koordinasi dan komunikasi yang sesuai dengan SOP, rujukan kasus terstruktur, serta peningkatan kompetensi SDM. Tantangan seperti batasan waktu layanan dan identifikasi klien tanpa dokumen identitas perlu diatasi untuk memastikan layanan yang optimal bagi korban kekerasan anak.

3. Kepemimpinan

Kepemimpinan yang baik dari UPT.PPA dan LPA sangat penting dalam mendorong kolaborasi yang efektif. Pemimpin dari kedua lembaga memiliki peran jelas dan saling

mendukung dalam upaya penanganan kasus kekerasan anak, memastikan koordinasi yang efisien dan perlindungan serta pemulihan yang optimal bagi korban.

4. Proses Kolaborasi

Menurut Ansell dan Gash (2008), proses kolaborasi dalam Collaborative Governance melibatkan serangkaian langkah untuk memfasilitasi kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dapat menerapkan prinsip-prinsip ini untuk meningkatkan efektivitas kerja sama mereka dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Beberapa aspek penting yang dapat diterapkan dalam proses kolaborasi adalah:

1) Dialog Tatap Muka

Frekuensi Dialog Tatap Muka : Dialog tatap muka antara UPT.PPA dan LPA dilakukan beberapa kali dalam satu bulan atau sesuai kebutuhan penanganan kasus kekerasan anak. Pertemuan dijadwalkan secara berkala untuk membahas perkembangan kasus, permasalahan yang muncul, serta koordinasi tindak lanjut.

Format dan Agenda Dialog Tatap Muka : Dialog tatap muka melibatkan pertemuan langsung antara perwakilan UPT.PPA dan LPA, baik secara fisik maupun virtual. Agenda pertemuan biasanya mencakup :

- a. Update kasus kekerasan anak yang sedang ditangani
- b. Permasalahan atau hambatan dalam penanganan kasus
- c. Rencana tindak lanjut dan koordinasi antar lembaga
- d. Evaluasi hasil kerja sama sebelumnya
- e. Pembahasan peningkatan kompetensi, standar layanan, atau masalah terkait penanganan kasus

Topik yang Dibahas dalam dialog tatap muka antara UPT.PPA dan LPA meliputi:

- a. Update kasus kekerasan anak yang sedang ditangani
- b. Permasalahan hukum atau medis yang memerlukan koordinasi penanganan
- c. Peningkatan kompetensi tenaga layanan dan standar pelayanan
- d. Evaluasi hasil kerja sama dan pembelajaran yang dapat diambil
- e. Rencana tindak lanjut untuk kasus tertentu atau program kolaboratif

Tingkat Partisipasi dan Keterlibatan : Partisipasi dan keterlibatan UPT.PPA dan LPA dalam dialog tatap muka bervariasi tergantung pada topik yang dibahas dan kebutuhan kolaborasi. Keterlibatan aktif dari kedua pihak diperlukan untuk memastikan dialog berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang optimal. Partisipasi mencakup:

- a. Berbagi informasi terkait kasus yang ditangani
- b. Memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi
- c. Menetapkan tindak lanjut dan tanggung jawab masing-masing pihak
- d. Evaluasi hasil kerja sama dan pembelajaran untuk perbaikan di masa depan

Dengan menjaga frekuensi dialog tatap muka, menyusun agenda yang terstruktur, dan melibatkan partisipasi aktif dari UPT.PPA dan LPA, kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan anak dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

- 2) Membangun Kepercayaan Menurut Ansell dan Gash (2008), kepercayaan adalah fondasi penting dalam kolaborasi, yang memerlukan komunikasi terbuka, jujur, dan komitmen untuk saling menghormati. Dalam kerja sama antara Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), membangun kepercayaan sangat penting untuk efektivitas kolaborasi. Strategi untuk membangun kepercayaan antara kedua pihak meliputi komunikasi yang transparan dan jujur, saling menghormati SOP dan peran masing-masing, serta kesamaan pemahaman dan tujuan kolaborasi. Faktor-faktor seperti pengalaman kerja bersama dan sinergi dalam peran masing-masing memengaruhi tingkat kepercayaan. Kepercayaan yang tinggi dapat mempercepat proses penanganan, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan hasil kerja sama, membangun hubungan berkelanjutan yang mendukung peningkatan layanan perlindungan anak.
- 3) Komitmen dan Proses Kolaborasi Menurut Ansell dan Gash (2008), komitmen adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan kolaborasi. Stakeholder harus berkomitmen untuk bekerja sama dalam jangka panjang dengan memahami tujuan dan manfaat kolaborasi bersama. Komitmen antara UPT.PPA dan LPA melibatkan kesediaan dan keterlibatan aktif untuk bekerja sama dalam jangka panjang, penetapan tujuan dan sasaran yang jelas, serta pembuatan rencana kerja yang terukur dan terstruktur. Proses kolaborasi mencakup berbagai tahapan seperti pembangunan kepercayaan, pemahaman bersama, dan pencapaian hasil, memerlukan komunikasi efektif, koordinasi baik, keterlibatan aktif, dan dokumentasi yang baik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Faktor-faktor eksternal seperti penganggaran dan kebijakan lembaga juga memengaruhi komitmen. Memperhatikan komitmen dan proses kolaborasi yang baik adalah kunci untuk mencapai hasil optimal dalam penanganan kasus kekerasan anak.

- 4) Pemahaman Bersama Menurut Ansell dan Gash (2008), pemahaman bersama tentang masalah, tujuan, dan proses kolaborasi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Stakeholder yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama tentang isu yang dihadapi dan bagaimana kolaborasi dapat memberikan solusi efektif. Dalam kolaborasi antara UPT.PPA dan LPA, batasan-batasan yang perlu diperhatikan meliputi:
 - a. SOP : Kedua pihak harus mengikuti SOP untuk memastikan proses kerja sama sesuai ketentuan.
 - b. Kerahasiaan Informasi : Informasi pribadi klien harus dijaga kerahasiaannya, dan hanya dibagikan untuk kepentingan penanganan kasus bersama.
 - c. Keterbatasan Sumber Daya : Keterbatasan SDM, anggaran, atau fasilitas perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi tingkat keterlibatan dan kontribusi.

Proses berbagi informasi antar instansi dilakukan melalui komunikasi terbuka, pembentukan tim kerja lintas instansi, penggunaan teknologi informasi, dan pembaharuan data secara rutin. Dengan memperhatikan batasan-batasan tersebut dan menjalankan proses berbagi informasi yang efektif, kolaborasi antara UPT.PPA dan LPA dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif dalam penanganan kasus kekerasan anak.

- 5) Hasil Antara Menurut Ansell dan Gash (2008), hasil antara dalam kolaborasi dapat berupa kesepakatan, rencana kerja, atau program kerja, yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kolaborasi dan mendorong komitmen para stakeholder untuk melanjutkan kerja sama. Dalam kolaborasi antara Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT.PPA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA), hasil sementara atau keuntungan 'kecil' yang telah dicapai mungkin meliputi peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan pemahaman tentang masalah kekerasan anak, atau peningkatan efisiensi dalam penanganan kasus kekerasan anak. Namun, ada beberapa tantangan dalam mencapai hasil antara:
 - a. Keterbatasan Sumber Daya : Anggaran, SDM, atau fasilitas yang terbatas dapat mempengaruhi kemampuan pelaksanaan rencana kerja kolaborasi.

- b. Perbedaan Kebijakan dan Prosedur : Perbedaan dalam kebijakan dan prosedur antar lembaga dapat menjadi hambatan, sehingga harmonisasi kebijakan diperlukan.
- c. Komunikasi dan Koordinasi : Tantangan dalam komunikasi dan koordinasi antar instansi dapat mempengaruhi pencapaian hasil antara.
- d. Perubahan Kebijakan : Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat atau daerah dapat mempengaruhi kerangka kerja kolaborasi, sehingga fleksibilitas dan adaptabilitas sangat diperlukan.

Mengidentifikasi tantangan-tantangan ini dan mencari solusi yang tepat dapat membantu UPT.PPA dan LPA mengatasi hambatan dalam mencapai hasil antara yang diharapkan. Studi sebelumnya oleh Emalia Tarisha Putri (2023) menemukan bahwa layanan dan penanganan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Trenggalek masih belum optimal, terutama karena ada dua fungsi dalam dinas ini. Studi tersebut menyoroti pentingnya membentuk UPTD PPPA untuk fokus pada optimalisasi layanan perlindungan. Sebaliknya, penulis lebih menekankan pada upaya kolaboratif yang terstruktur melalui rujukan kasus dan manajemen kasus bersama, menyoroti komitmen dan kesadaran institusi dalam melindungi anak-anak dari kekerasan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kolaborasi antara UPT.PPA dan LPA dalam menangani kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Timur menunjukkan komitmen yang kuat dari kedua lembaga untuk melindungi anak-anak. Mereka telah melakukan berbagai bentuk kerja sama, termasuk rujukan kasus dan penanganan bersama yang membutuhkan intervensi khusus dari tenaga ahli bersertifikasi. Namun, kolaborasi ini menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan kebijakan dan prosedur operasional, keterbatasan sumber daya dan anggaran, serta ketidakpastian akibat perubahan kebijakan pemerintah. Selain itu, ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab karena tidak adanya Memorandum of Understanding (MOU) atau perjanjian kerja resmi juga menjadi hambatan signifikan. Untuk Collaborative Governance antara UPT.PPA dan LPA dalam menangani kasus kekerasan anak di Provinsi Jawa Timur. UPT.PPA dan LPA perlu menyusun perjanjian kerja resmi yang mengatur peran, tanggung jawab, prosedur, dan standar operasional masing-masing lembaga. Kedua lembaga harus meningkatkan sumber daya dan anggaran melalui dana pemerintah serta kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga donor. Teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan koordinasi dan aliran informasi

antara kedua lembaga melalui sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan kasus. Selain itu, kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya melaporkan kasus kekerasan anak perlu dilakukan, bekerja sama dengan media massa, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil.

DAFTAR REFERENSI

- Akadun. (2023). Konstruksi Organisasi Melalui Perspektif Collaborative Governance. *Jiapi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 4(1).
<http://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/index>
- Amalia Yunia Rahmawati. (2020). *Impementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Bab Iv Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi (Studi Kasus di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya)*. 2(July), 1–23.
- Anjani, R. P., Rochim, A. I., & ... (2022). Implementasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 16 Tahun 2012 BAB III Pasal 4 Tentang Hak–Hak Nasional Hasil Skripsi, 16.
- Astuti, W. dan R. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Govenance Dalam Perspefkit Publik*, 161.
- Crystallography, X. D. (2016a). *Analisis Networking Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang) Resa*. 1–23.